



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA XXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

XXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXX 26 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di semula beralamat di Dusun XXXXX RT.003/002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sekarang berdomisili di RT.004/ 006 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tri Hartomo, S.H., dan Achmad Sho'iman, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Bima No.78A, Kel. Kebon Manis, Kec. XXXXX Utara, XXXXX Email hartomotri64@gmail.com No HP. 083863595998 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 931/KUASA/II/2025/PA.CLP tanggal 22 Januari 2025;
Penggugat;

Lawan

XXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXX 07 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Semula Dusun XXXXX RT.003/002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX,

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten XXXXX, Jawa Tengah namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di Luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Ghoib);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX melalui aplikasi *e-court* Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada 25 Oktober 2006 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX pada tanggal 25 Oktober 2006;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tentram, bahagia dan damai, dan mereka hidup satu rumah di Rumah bersama di dusun XXXXX RT.003/002 Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. XXXXX;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama: XXXX, Laki-laki lahir di XXXXX 12-01-2012
4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam undang undang perkawinan tidak berhasil dicapai, Penggugat sebagai istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini akan tetapi upaya tersebut semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama XXXXX,

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun sebab sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
Masalah Ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, kemudian hal tersebut mengakibatkan percekocokan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya sabar dan mempertahankan rumah tangga tetapi Tergugat tidak berubah sikapnya sama sekali;
6. Bahwa puncak perselisihan berujung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2024, ketika terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah yang sama seperti posita 4 diatas, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian Penggugat pulang kerumah Kakaknya di RT.004/006 Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. XXXXX, Jawa Tengah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu(1) tahun lebih sebelas (11) bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama XXXXX dengan nomor register perkara 60/Pdt.G/2025/PA.Clp akan tetapi Relaas panggilan Tergugat dengan keterangan Tergugat sudah pindah dan tidak tinggal di alamat tersebut;
9. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX)
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama XXXXX berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Tri Hartomo, S.H., dan Achmad Sho'iman, S.H., advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Jl. Bima No.78A, Kel. Kebon Manis, Kec. XXXXX Utara, XXXXX Email hartomotri64@gmail.com No HP. 083863595998 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX Nomor 931/KUASA//2025/PA.CLP tanggal 22 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio YES FM Kabupaten XXXXX menurut relaas Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp tanggal 04 Februari 2025 dan 04 Maret 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 25 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Jawa Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi hasil relaas no Resi XXXXX tanggal 07 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Pos XXXXX. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.003 Rw.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2006 di KUA XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dusun XXXXX, RT003, RW002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi di mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah kakaknya Penggugat sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan alamat Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi (Ghoib);
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.008 Rw.002 Desa XXXKecamatan XXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2006 di KUA XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dusun XXXXX, RT003, RW002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah kakaknya sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan alamat Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi (Ghoib);
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi, di mana nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menunjuk kuasa hukum dan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 931/KUASA/II/2025/PA.CLP tanggal 22 Januari 2025, telah memeriksa pula identitas kuasa dan berita acara penyempahan advokat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa hukum sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Ketidak-hadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Mei 2022 yang disebabkan ekonomi di mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang berakibat sejak bulan Januari 2024 sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah kakaknya Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan bukti surat P.3 (Surat Keterangan Ghoib) masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata *jo* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama XXXXX berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 Oktober 2006 sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dimana Penggugat pulang ke rumah kakaknya Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Mei 2022 dan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dimana Penggugat pulang ke rumah kakaknya Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2022 mulai berselisih dan bertengkar karena ekonomi di mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami istri dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
3. Bahwa majelis hakim dalam persidangan dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib). Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.500,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. AF. Maftukhin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Teti Himati dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Teti Himati

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Leni Vianita, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp100.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp5.000,00

PNBP : Rp30.000,00

Sumpah Saksi : Rp50.000,00

Biaya Redaksi : Rp10.000,00

Biaya Materai : Rp10.000,00

Biaya Pemberitahuan isi Putusan : Rp2.500,00

Jumlah : Rp237.500,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 494/Pdt.G/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)